

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik kefarmasian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan/keahlian dan wewenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kegiatan praktik kefarmasian tersebut dilakukan di sarana kefarmasian salah satunya adalah apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker maupun Asisten apoteker yang benar dan bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek (Basuki dkk,2017).

Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016.

Salah satu standar minimal farmasi adalah waktu tunggu. Waktu tunggu pelayanan resep merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kefarmasian. Lama waktu tunggu pelayanan resep dapat mencerminkan suatu proses kerja dari tenaga farmasi dalam melakukan pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan harapan pasien. Dalam mewujudkan pelayanan prima apotek harus dapat mengoptimalkan waktu tunggu

yang pendek untuk pelayanan obat jadi maupun obat racikan. Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi lebih cepat dibandingkan dengan waktu pelayanan resep obat racikan karena pelayanan resep obat jadi tidak melalui proses peracikan (Nurjanah, 2016).

Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Tetuko A dkk, pada tahun 2015 dengan judul “Analisa Lamanya Waktu Pelayanan Resep Racikan Di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Kendal” yang menggunakan analisa data 100 lembar resep racikan dengan mencatat waktu dari menerima resep sampai dengan diterima oleh pasien. Kemudian dihitung lamannya waktu tunggu rata-rata, hasil penelitian menunjukkan rata-rata waktu tunggu racikan 23 menit, penelitian ini berdasarkan 100 lembar resep racikan yang diambil dari senin sampai jumat pada jam sibuk antara 14.00-20.00 WIB periode Januari 2015 penelitian serupa juga dilakukan oleh Indri Oktaviani Rasjid pada tahun 2016 dengan judul “Study waktu tunggu pelayanan resep obat jadi dan racikan di apotek Kimia Farma” yang menggunakan 100 resep baik racikan maupun non racikan memperoleh hasil untuk resep obat non racikan 22 menit dan resep racikan 41 menit dan belum memenuhi standar minimal waktu tunggu yakni 15-30 menit. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu pelayanan resep di apotek Kimia Farma adalah jumlah pasien, jenis dan jumlah obat. Pada tahun yang sama penelitian juga dilakukan oleh Nungky Asmaraning Wahyono dkk, pada tahun 2016 dengan judul “Evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) farmasi kategori waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di RSUD Kota Salatiga” dengan jumlah resep yang diteliti dalam penelitian ini, sebanyak 225 resep dengan rincian 78 resep obat racikan dan 147 merupakan resep obat jadi atau non-racikan. Waktu tunggu rata-rata obat racikan adalah 9,18 menit dan rata-rata waktu tunggu obat jadi atau non racikan adalah 5,70 menit. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal yaitu waktu tunggu obat jadi kurang dari 30 menit dan obat racikan kurang dari 60 menit.

Apotek Kimia Farma 383 Sultan Adam merupakan salah satu anak cabang Kimia Farma apotek yang bertempat di Jl.Pinus No.38 Sultan Adam

Banjarmasin. Apotek Kimia Farma 383 Sultan Adam mengadakan kerja sama dengan Dokter spesialis anak, yang menulis resep berupa resep racikan. Apotek Kimia Farma 383 Sultan Adam mempunyai masalah waktu tunggu resep yakni pasien tidak sabar menunggu resep. Dari gambaran tersebut penting untuk diketahui evaluasi minimal waktu tunggu resep, sehingga dapat dijadikan evaluasi dalam meningkatkan kinerja tenaga kefarmasian di apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Dikarenakan penelitian terdahulu belum pernah dilakukan mengenai evaluasi waktu tunggu resep racikan maka peneliti tertarik untuk meneliti “Evaluasi waktu layanan resep racikan berdasarkan waktu tunggu di apotek Kimia Farma 383 Sultan Adam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi waktu layanan resep racikan berdasarkan waktu tunggu di apotek Kimia Farma 383 Sultan Adam” ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu pelayanan resep racikan di apotek Kimia Farma 383 Sultan Adam.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui kesesuaian waktu tunggu resep racikan di Apotek Kimia Farma 383 Sultan Adam apakah sesuai dengan Permenkes RI No.73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek yaitu 15-30 menit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang didapat dari institusi pendidikan.

2. Bagi Institusi

Dapat menambah perbendaharaan kepustakaan institusi.

3. Bagi Intansi

- a. Memperoleh informasi tentang waktu tunggu pelayanan resep racikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja tenaga kefarmasian dan masukan bagi manajemen apotek Kimia Farma 383 Sultan Adam.

